



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS FARMASI

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 1923/UN25.1.13/KP/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 875/UN25.1.13/KP/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi kerja di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- b. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Jember Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor : 4964/M/06/2024, tanggal 29 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
 9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 5775/UN25/KP/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember Periode Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 875/UN25.1.13/KP/2025 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Dr. apt. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si. NIP. 197807282005012001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala sebagai PPID Pelaksana Operasional Periode Januari 2025 sampai dengan Juni 2025, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. Dr. apt. Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm., M.Sc. NIP. 198112272006042003, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, Lektor, sebagai PPID Pelaksana Operasional Fakultas Farmasi Universitas Jember periode Juli 2025 sampai dengan Desember 2025
- KETIGA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Jember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini bertugas:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya di Unit Kerja;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasikan, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja;
 4. Mengumpulkan dokumentasi Informasi Publik di unit kerja;
 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik di unit kerja;
 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik di unit kerja;
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
 8. Bertanggungjawab pada sirkulasi informasi yang dikeluarkan Fakultas melalui Website, Media Sosial,

ataupun layanan informasi secara langsung;

9. Bertanggung jawab pada layanan pelanggan yang berupa pengelolaan permintaan informasi, saran dan keluhan yang ditujukan kepada Fakultas melalui Aplikasi UC3, Telephone, Email, atau pelayanan stasioner fakultas.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan ini bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Juli 2025

DEKAN,



Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD.
NIP 197807212003121001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Farmasi
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Farmasi
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
FARMASI UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1923/UN25.1.13/KP/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
JEMBER NOMOR
875/UN25.1.13/KP/2025 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 875/UN25.1.13/KP/2025 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
JEMBER TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD. 197807212003121001	Fakultas Farmasi	PPID Pelaksana
2	Dr. apt. Fifteen Aprila Fajrin, S.Farm., M.Farm 198204152006042002	Fakultas Farmasi	Wakil PPID Pelaksana 1
3	Dr. apt. Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm., M.Sc. 198112272006042003	Fakultas Farmasi	Wakil PPID Pelaksana 2
4	Dr. apt. Dian Agung Pangaribowo, M.Farm. 198410082008121004	Fakultas Farmasi	Wakil PPID Pelaksana 3
5	Ni Wayan Suwandari S.Si 198009222005022008	Fakultas Farmasi	Koordinator PPID Pelaksana
6	Dr. apt. Moch. Amrun Hidayat, S.Si., M.Farm. 197801262001121004	Fakultas Farmasi	Koordinator bidang Sirkulasi Informasi
7	apt. Ika Norcahyanti ,S.Farm., M.Sc. 198505112014042001	Fakultas Farmasi	Anggota bidang Sirkulasi Informasi
8	Fiky Baharudin 760018104	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota bidang Sirkulasi Informasi

9	apt. Hery Diar Febryanto S.Farm., M.S.Farm. 199002112024061001	Fakultas Farmasi	Koordinator bidang Layanan Pelanggan
10	Muhammad Qusairi 198209082009101001	Fakultas Farmasi	Anggota bidang Layanan Pelanggan

DEKAN,



Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD.
NIP 197807212003121001